

AKAD NIKAH MELALUI MEDIA ELEKTRONIK PERSPEKTIF PEMIKIRAN SATRIA EFENDI



Firdaus¹, Alaidin Koto², Kasmidin³, Erman Gani⁴, Sofia Hardani⁵

*Korespondensi :

Email:
almuqaddas12@gmail.com

Afiliasi Penulis :

1,2,3,4,5 Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau, Indonesia

Riwayat Artikel :

Penyerahan : Tanggal, Bulan,
Tahun
Revisi : Tanggal, Bulan,
Tahun
Diterima : Tanggal, Bulan,
Tahun
Diterbitkan : Tanggal, Bulan,
Tahun

Kata Kunci :

Akad Nikah, Satria Efendi,
Media Elektronik

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Akad Nikah Melalui Media Elektronik Perspektif Pemikiran Satria Efendi, penelitian yang dipakai adalah suatu deskriptif analisis terhadap pemikiran seseorang tokoh dalam waktu tertentu di masa yang lalu secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah. Penelitian ini mengungkapkan bahwa akad nikah melalui media elektronik pemikiran Satria Efendi, pendapat Satria menyebutkan ada 3 bentuk hukum akad nikah melalui media elektronik: alur pemikiran Syafii, akad nikah tidak sah, karena pernikahan itu ibadah harus taabudi, alur pemikiran Abu Hanifah membolehkan, dalam akad nikah itu yang penting memenuhi rukun dan syarat, Sementara Satria menyebutkan selagi belum ada aturan yang menetapkan akad nikah melalui media elektronik ini maka boleh pilih salah satu diantara dua pendapat itu. Tampak pola pemikiran Satria ini komperatif vertikal yang membandingkan masalah hukum yang dihadapi dengan apa yang terdapat dalam kitab fikih.

Write down here your paper's abstract in one paragraph consisting of 150-200 words. Abstract should contain: (1) the main question and the background of the discussed issue; (2) the research novelty; (3) how the question is discussed in the paper or methodology; and (4) the main result of the discussion. Other important matters discussed in the paper that significantly contribute to the final result of the research may be noted here, but you have to consider, however, the limited space of the abstract. The abstract is written in two languages; English and Bahasa Indonesia, typing uses line spacing 1 or single, font size 10, font Baltica with the margins narrower than the right and left margins of the main text. The keywords need to be included to reflect the problem context of the research and the main terms that underlie the implementation of the research. The keywords can be one word or compound words. The number of keywords is 3-5 words.

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum Islam tidak dapat dipisah dari pemikiran para ulama dan tokoh. Produk hukum yang dihasilkan tidak terlepas dari pemikiran dan ijtihadnya.¹ Hadirnya tokoh – tokoh dan pemikir hukum Islam di Indonesia, seperti Ahmad Hassan, Manawir Sajali, Amir Syarifuddin, Satria Efendi dan lain – lain menampakan hukum Islam tidak perna ketinggalan zaman.

Pembahasan kali ini penulis mencoba menelusuri pemikiran hukum keluarga Satria Efendi M. Zein. Keberadaan Satria Efendi tidak diragukan lagi dalam kemajuan hukum Islam di Indonesia. Akademisi ini lahir di Kuala Panduk, Riau pada 16 Agustus 1949 M.² Satria Efendi di Indonesia sudah dikenal oleh banyak orang, karena para murid beliau banyak di berbagai daerah, baik murid yang belajar langsung dengan beliau maupun murid yang belajar melalui tulisannya yang dimuat di Mimbar Hukum.

Salah satu yang menjadi bukti dari bahan ajarnya yang sekarang sudah berupa buku yakni Mata kuliah Ushul Fiqih. Isinya membicarakan kedudukan akal dan wahyu

¹ Muh. Haras Rasyid, "Produk Pemikiran Hukum Islam Indonesia (Telaah Dalam Perspektif Kearifan Lokal)," *Jurnal Hukum Diktum* 9 (2011).

² Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)* (Jakarta: Kencana, 2010).



dalam hukum Islam, konsep *ta'aqquli* dan *ta'abuddi* serta *maqashid al-syariah* yang mengarah kepada pembahasan filosofis disyariatkan hukum Islam.³

Salah satu kajian hukum perdata Islam yang dilakukan oleh Satria Efendi adalah analisis terhadap putusan Pengadilan Agama. Dalam melakukan analisis hukum adakalanya beliau menyetujui putusan pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding atau tingkat kasasi, tetapi ada juga beliau tidak menyetujui suatu keputusan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding atau tingkat kasasi. Bahkan terkadang beliau memberikan saran alternatif lain yang seharusnya dapat dilakukan oleh suatu keputusan pengadilan dan alternatif itu tidak pernah disinggung oleh Pengadilan Agama tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi dalam berbagai perkara yang bersangkutan.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni dengan membaca dan mengkaji berbagai karya Satria Efendi sebagai data primer terutama tulisan beliau tentang akad nikah.

Adapun pendekatan penelitian yang dipakai adalah suatu deskriptif analisis terhadap pemikiran seseorang tokoh dalam waktu tertentu di masa yang lalu, secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah. Metode ini bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta – fakta serta hubungan antara variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis. Jenis penelitian sejarah adalah penelitian biografis, yaitu penelitian terhadap kehidupan seseorang dan hubungannya dengan masyarakat, sifat – sifatnya, pengaruh pemikiran dan ide – nya. Penelitian ini memakai data – data yang berhubungan dengan pemikiran Satria Efendi M Zein terkhusus dalam pernikahan melalui media elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan

Perkawinan disamping merupakan suatu perbuatan ibadah dan juga merupakan perpindahan tanggungjawab terhadap perempuan dari walinya kepada suaminya yang sudah menjadi isterinya.⁵ Hal ini merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Perempuan dinikahi oleh laki – laki melalui proses keagamaan dalam akad nikah.

Rukun dari perkawinan itu, ada wali, 2 orang saksi yang adil dan pengantin. Adapun pendapat Ulama Hanafiah, Malikiyah dan Syafi'iyah berbeda pendapat dalam rukun nikah. Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja.⁶ Walaupun ulama Hanafiah menyatakan demikian, tetapi di dalam ijab dan qabul tersebut sudah terdapat unsur – unsur yang lain, (seperti mempelai laki – laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi) Karena tidak mungkin ijab dan qabul itu dilakukan tanpa adanya calon suami dan calon istri.⁷ Begitu juga waktu melakukan ijab dan qabul, sudah pasti dihadiri oleh wali dan dua orang saksi.⁸

³ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pranada Media Grup, 2019), iii.

⁴ Muhammad Mukhlis Muntasar, *Pemikiran Hukum Keluarga Islam Menurut Pandangan Satria Efendi* (Yogyakarta: UII, 2020), 56.

⁵ Elimartati and Firdaus, *Fikih Munakahat Kajian Sebelum Dan Sesudah Pernikahan* (Jakarta: Pranada Media, 2020), 4.

⁶ Elimartati and Firdaus, *Fikih Munakahat Kajian Sebelum Dan Sesudah Pernikahan*.

⁷ Shidqi Muhamad Jamil, *Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad Bin Hambal* (Beirut: Dar al – Fikri, 1994), III, 11.

⁸ Abdur Rahman al Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* (Beirut: Dar al – Fikr, 1990), 12.

Menurut ulama Malikiyah Mahar merupakan rukun nikah yang harus ada waktu melakukan akad nikah. Tapi ulama Malikiyah tidak memasukkan dua orang saksi dalam rukun nikah. Sedangkan menurut ulama Safi'iyah mahar itu tidak termasuk ke dalam rukun nikah. Artinya mahar boleh menyusul setelah dilangsungkannya akad nikah. Tapi ulama Syafi'iyah memasukkan dua orang saksi itu sebagai rukun nikah.

Sekilas Tentang Satria Efendi

Satria Efendi Muhammad Zein, dilahirkan di Kuala Panduk, Pelalawan, Riau, pada tanggal 16 Agustus 1949. Ia merupakan putra kedelapan dari sepuluh bersaudara. Ayahnya bernama Muhammad Zein, seorang Imam masjid dan guru mengaji di desanya. Sedangkan ibunya bernama Maemunah, seorang ibu rumah tangga. Satria Efendi berasal dari keluarga biasa di mana orang tuanya hanyalah seorang petani desa.⁹

Satria Efendi dibesarkan dalam sebuah keluarga dengan tradisi mazhab Syafi'i, sebuah mazhab yang bercorakan Sunni. Beliau menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat (SR) Kuala Panduk Riau. Selain Sekolah Rakyat (SR) ia juga belajar agama di Surau. Setamat di SR, ia melanjutkan belajar ke Tsanawiyah dan Aliyah di Madrasah Islamiyah Candung (1963–1969), yang terletak sekitar 10 km sebelah timur Bukittinggi, Sumatera Barat.

Satria Efendi berhasil menamatkan kuliahnya dengan mendapatkan gelar Lc. Setamatnya dari program S1 di Syiria, ia mendapat tawaran melanjutkan ke jenjang Strata Dua (S2). Ketika itu, ia mendapatkan tawaran yang datang secara bersamaan yaitu dari Jerman, Syiria dan Arab Saudi. Ia lebih memilih studi ke Saudi Arabia, di Universitas King Abdul Aziz Makkah

Setiap yudisium akhir Satria Efendi selalu mendapatkan prestasi yang tinggi disebabkan karena motivasi dan ketekunan yang kuat. Gelar Magister dalam bidang ushul fiqih ia raih dengan yudisium *Cumlaude* pada tahun 1981. kemudian ia melanjutkan studinya ke jenjang S3 (strata tiga) di Universitas Ummul Qurra' Makkah. Gelar Doktor (Dr) diraihnya dalam rentang waktu lima tahun dengan yudisium *Cumlaude*. Ia berhasil mempertahankan penelitian disertasinya yang berjudul " *al-Mujmal wa Dilalatuha 'ala al-Ahkam*", sebuah studi kritis atas pemikiran hukum Sirajuddin al-Ghaznawi dalam karya *Syarah al-Mughni fi Ushul al-Fiqhi li al-Khabbzi* pada tahun 1986. Pemikiran Satria Efendi secara ilmiah bisa dilihat dari Mimbar Hukum, selama di Indonesia beliau aktif menulis di Mimbar Hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI setelah beliau wafat tulisan itu dikumpulkan dalam sebuah buku yang berjudul *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*.¹⁰

Pernikahan Melalui Media Eletronik

Pemikiran Satria Efendi dalam bidang perkawinan, penulis fokus pada kritikan Satria pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751 / P/1989. Adapun Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam menetapkan keabsahan perkawinan melalui media telepon dalam Surat Ketetapan No. 1751/P/1989, di antaranya bahwa pihak – pihak yang terkait dengan pernikahan pada tanggal 13 Mei 1989 telah diperiksa dan dicatat dalam daftar pemeriksaan nikah mode A dengan No: 1215/V/1989 – No: DN/8596/696fi11/1989. Pihak PPN/KUA, Kecamatan Kebayoran Baru menghendaki dan surat "tawkil" dari pihak penganten putra Drs. AS bin SDA yang ada di Amerika Serikat sampai menjelang pelaksanaan nikah tidak terpenuhi. Selanjutnya

⁹ Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)*, 539.

¹⁰ Ali Mutakin, *Tokoh-Tokoh Pembaharu Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), 230.

akad nikah dilakukan secara langsung oleh pihak wali nikah dengan penganten putra. Pemohon telah menikahkan anaknya yang bernama Dra. NH binti Prof. Dr H. B. H dengan seorang laki-laki bernama Drs. A S bin DA pada tanggal 13 Mei 1989 dengan wali pemohon sendiri. Pemberian maskawin berupa seperangkat alat shalat dan gelang emas 10 gram tunai serta disaksikan oleh H. AS dengan S. Maka Pertimbangan Hukum yang Tertuang dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai berikut:¹¹

Pertama: bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan Ijab oleh wali ayah kandung (Pemohon) dari Penganten putri yang berada di Jakarta dan qabul dilakukan sendiri oleh Penganten putra Drs, AS bin S DA yang berada Bloomington Amerika Serikat melalui telepon.

Kedua: bahwa yang menjadi titik persoalan adalah bahwa baik dalam persidangan maupun di luar sidang ditemukan adanya pelaksanaan akad nikah tidak di satu tempat melainkan di dua tempat yang berjauhan yaitu penganten putri dan walinya selaku yang mengijabkan di Jakarta, Penganten putra perima/mengucapkan qabul berada di Amerika Serikat. Oleh karena itu kepala KUA Kecamatan Kebayoran Baru tidak mau mengeluarkan dan memberikan buku nikahnya kepada pemohon sebagai bukti autentik atas pernikahannya. Bahwa di dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi I di atas sumpahnya yang mengatakan bahwa ia telah melarang kepada kepala KUA Kecamatan Kebayoran Baru untuk menikahkan serta melakukan pencatatan dan tidak benar ia telah mengizinkan sebagaimana yang dikatakan pemohon dan Kepala KUA Kecamatan Kebayoran Baru tersebut.

Ketiga: bahwa Majelis Hakim dapat menyimpulkan keterangan saksi I, saksi III dan Pemohon tentang boleh tidaknya menikahkan karena keterangan tersebut hanya menyangkut masalah tata kerja Pegawai Pencatat Nikah, bukan masalah sah dan tidaknya perkawinan.

Keempat, berdasarkan atas kerelaan antara suami dengan isteri dan untuk mengetahui adanya kerelaan antara keduanya maka diadakan Ijab dan Qabul. Jadi ijab dan qabul ini adalah penegasan dari adanya kerelaan, juga harus disaksikan oleh saksi yang menyaksikan bahwa antara pria dengan wanita itu telah menjadi suami – isteri.

Kelima, bahwa berdasarkan bukti rekaman kaset yang diperdengarkan di hadapan Majelis Hakim dan keterangan para saksi yang telah di sumpah dari saksi II sampai dengan saksi XII antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan dan antara para saksi yang berada di Jakarta dengan para saksi yang di Amerika Serikat. Saling membenarkan rekaman kaset dan kebenaran tentang adanya pernikahan antara Dra.NH binti Prof. Dr H. BH dengan Drs. AS bin SDA, selain bukti – bukti tersebut di atas telah terbukti pula bahwa dalam pernikahan terdapat antara lain: Pendaftaran penganten putra dan putri, wali penganten putri, dua orang saksi, mahar, adanya ijab dan qabul dari wali penganten putri dengan penganten putra, adanya kerelaan /persetujuan kedua belah pihak, telah tercapainya usia nikah bagi kedua penganten, tidak ada larangan antara penganten putri dan penganten putra, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi syarat – syarat menurut hukum agama dan perundangan yang berlaku khususnya Pasal 2 ayat I dan Pasal 61 ayat 1, 7 dan 8 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 serta Pasal 10 ayat 1, 2 dan 3 PP No. 9 tahun 1975.

Keenam, bahwa ketidakhadiran secara fisik penganten putra di tempat penganten putri atau walinya yang mengijabkan, tidak mengurangi sahnya pernikahan berdasarkan

¹¹ Firdaus Al – Muqaddas, *Pemikiran Satria Efendi M. Zein Dalam Pembaharuan Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bogor: Landasan Ilmu, 2017), 195.

dalil – dalil sesuai dengan ahli Fiqih di dalam *Fiqhus Sunnah* Said Sabiq halaman 34 jilid II. Didukung dengan hadis Nabi Muhammad riwayat dari Uqbah bin Amir ra bahwa Nabi Saw pernah meminta dirinya untuk mewakili pernikahan pasangan calon pengantin setelah keduanya rela untuk diwakili oleh Nabi, meski tanpa ada surat kuasa kemudian Nabi mengawinkannya.¹² Hal ini berarti merupakan kesepakatan saja, menurut Sayid Sabiq berdasarkan praktek yang telah dicontohkan oleh Rasulullah tersebut jelas tidak ada bentuk yang pasti, yang jelas. Asalkan kedua calon isteri dan suami bukan orang yang dilarang oleh Al – Qur'an dan Sunnah serta ke dua orang suami isteri itu saling merelakan Berarti bahwa pelaksanaan nikah tidak ada hal yan bersifat *ta'abudy* tetapi caranya bermacam – macam. Oleh karena itu apabila perkawinan itu sudah memenuhi syarat maka sah akad nikah tersebut

Ketujuh, bahwa buku nikah atau surat lainnya yang mempunyai nilai yang sama sangat dibutuhkan sekali oleh pemohon.

Kedelapan, bahwa Pemohon telah menyebutkannya syarat – syarat sahnya pernikahan sesuai dengan dalil dalam kitab *I'anatutTholibin* Juz IV yang berbunyi: "Pengakuan pemikahan seorang laki – laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat – syarat pernikahan.

Kesembilan, bahwa kedua mempelai saling membenarkan tentang pernikahan mereka, oleh karena itu keterangannya dapat diterima, sesuai dengan dalil dari kitab I'anatut Tholibin Juz IV hal 308 yaitu:

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Kesepuluh bahwa berita acara dalam sidang merupakan bagian dari pada penetapan ini. Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon tersebut harus diterima dan dikabulkan dan biaya perkara dibebankan terhadap Pemohon.

Dari pertimbangan hukum yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan di atas, Satria Efendi mencoba menganalisa dari segi akad, ijab kabul itu apakah dilakukan dalam satu majelis dalam artian harus dalam satu ruangan dan seluruh yang terlibat harus berjumpa dalam akad tersebut. Satria mengungkap lebih jauh tentang bersatu dalam majelis, ia mengungkap pendapat ulama bahwa bersatu (*ittihad*) majelis ada dua penafsiran sebagai berikut:

Pertama: Ittihadal – majelis ialah ijab dan kabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu ucapan nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu secara terpisah, dalam artian bahwa ijab diucapkan dalam satu upacara, kemudian setelah upacara ijab bubar, kabul diucapkan pula pada acara berikutnya. Walaupun di tempat yang sama tapi waktu yang terpisah maka akad nikah seperti ini tidak sah. Dengan demikian ada persyaratan bersatu dalam majelis, adalah menyangkut keharusan kesenimbangan waktu antara ijab dan kabul, bukan menyangkut kesatuan tempat.

Karena meskipun tempatnya bersatu, tetapi apabila dilakukan dalam dua waktu, dalam dua acara yang terpisah, maka kesinambungan antara pelaksanaan ijab dan pelaksanaan kabul sudah tidak terwujud, dan oleh karena itu akad nikahnya tidak sah. Dikutip Satria pendapat Said Sabiq dalam kitabnya *Fiqih Sunnah* dalam menjelaskan arti bersatu majelis bagi ijab dan kabul, menekankan kepada pengertian tidak boleh terputusnya antara ijab dan kabul. Satu contoh ditemukan oleh al – Jaziri dalam memperjelas pengertian bersatu majelis dalam mazhab Hanafi adalah masalah seorang

laki–laki berkirim surat mengakadkan nikah kepada pihak perempuan yang dikehendakinya. Setelah surat itu sampai, lalu isi surat itu dibacakan di depan wali wanita dan para saksi dalam majelis yang sama setelah isi surat dibacakan, wali perempuan langsung mengucapkan penerimaan (kabulnya). Praktik tersebut boleh menurut mazhab Hanafi. Ucapan akad yang diucapkan lebih dahulu, disebut *ijab*, baik diucapkan oleh wali, maupun oleh calon suami dan ucapan akad yang disebutkan kemudian disebut *kabul*, baik ia diucapkan oleh calon suami, maupun oleh wali calon isteri.

Satria menegaskan yang terpenting dari contoh tersebut adalah yang didengar oleh para saksi adalah redaksi tertulis dalam surat calon suami yang dibacakan di depannya dan si pembaca surat dalam hal ini bukan sebagai wali dari calon suami, karena yang disebutkan terakhir ini dalam suratnya tidak mewakili kepada seseorangpun.

Apa yang dibacakan dari surat itu tidak lain dari redaksi langsung dalam bentuk tulisan calon suami. Hal itu menurut Satria sejalan dengan penjelasan Said Sabiq bahwa apabila salah seorang dari dua pihak yang akan melakukan akad nikah *gaib* (tidak bisa hadir), maka jalan keluarnya di samping bisa dengan mengutus wakil, juga bisa dengan menulis surat kepada pihak lain untuk menyampaikan akad nikahnya. Bagi yang menerima surat, jika menyetujui isi surat itu, hendaknya dihadiri para saksi dan di depan mereka redaksi surat itu dibacakan. Pendapat Said Sabiq praktik seperti itu adalah sah, selama pengucapan kabulnya dilakukan dalam majelis. Dalam praktik tersebut jelas bahwa dua orang saksi itu hanya mendengar redaksi surat yang dibacakan di depannya, yang bukan dalam bentuk *tawkil*.¹³

Satria berpendapat esensi dari persyaratan bersatu majelis adalah menyangkut masalah keharusan kesinambungan antara *ijab* dan *kabul*. Adanya persyaratan tidak boleh ada batas yang berarti antara *ijab* dan *kabul*, dimaksudkan sebagai pendukung bagi kepastian bahwa *ijab* dan *kabul* itu betul–betul sebagai manifestasi dari perasaan rela dari kedua belah pihak untuk mengadakan akad nikah.

Kabul yang diucapkan setelah *ijab* diucapkan wali adalah di antara hal–hal yang menunjukkan karelaan calon suami. Sebaliknya adanya jarak waktu yang memutuskan *ijab* dan *kabul*, bisa jadi sudah tidak lagi pada pendirian semula atau telah mundur dari kepastian. Maka untuk menunjukkan satu kesatuan antara *ijab* dan *kabul* tidak bisa dipisahkan.¹⁴

Kedua, bersatu majelis disyaratkan bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara *ijab* dan *kabul*, tetapi sangat erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi yang harus melihat dengan mata kepala bahwa *ijab* dan *kabul* itu betul–betul diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad.

Dalam hal ini Satria terlebih dahulu mengemukakan pendapat Ibnu Hajar al–Haitimi seorang pakar hukum fiqih dari kalangan Syafi'iyah (wafat tahun 973) dalam kitab *TuhfatulMuhtaj*, menolak kesaksian orang buta, alasannya karena kesaksian *ijab* *kabul* harus didasarkan atas penglihatan dan pendengaran. Kesaksian orang buta menurutnya sama dengan kesaksian seorang yang berada dalam gelap gulita. Kesaksian itu tidak sah karena sama–sama tidak dapat melihat yang sedang melakukan akad, dan karena itu ia tidak dapat memastikan bahwa *ijab* dan *kabul* benar–benar diucapkan oleh kedua belah pihak yang berakad.

Satria mengutip komentar dari Syeikh Abdul Hamid asy–Syarwani terhadap ketetapan Ibnu Hajar, ia mengatakan, kesaksian orang dalam gelap tidak sah, karena

¹³ Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh Al-Sunnah* (Kairo: Dar al–Hadits, 2004), 2, 37.

¹⁴ Dea Salma Sallom, "Syarat Ijab Kabul Dalam Perkawinan: Ittihadul Al–Majlis Dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Mazhab," *Hukum Islam* 22, no. 2 (2022).

tidak dapat mengetahui kedua orang yang sedang melakukan akad. Sedangkan berpegang kepada suara saja tidaklah memadai. Seandainya kedua orang saksi mendengarkan ijab dan kabul, tetapi tidak melihat kedua orang yang mengucapkannya, meskipun dua orang saksi mengetahui betul bahwa ijab dan kabul adalah suara dari kedua belah pihak, namun akad nikahnya tetap dianggap tidak sah, dengan alasan tidak dilihat dengan mata kepala (*al-mu'ayanah*).

Satria mengungkapkan keabsahan kesaksian akad nikah, ada satu target keyakinan yang harus diwujudkan oleh para saksi dalam kesaksiannya. Meskipun suatu redaksi dapat diketahui siapa pembicaranya dengan jalan mendengarkan suara saja, namun bobotnya tidak akan sampai ke tingkat keyakinan apabila dilihat pengungkapannya dengan mata kepala. Dalam akad nikah tingkat keyakinan tersebut sangat diperlukan. Pandangan tersebut sangat erat hubungannya yang dilakukan oleh ulama kalangan Syafi'iyah yang bersikap hati-hati (*ikhtiyat*) dalam menetapkan suatu hukum, lebih lagi dalam masalah akad nikah yang berfungsi penghalalan yang sebelumnya diharamkan.

Kesaksian harus berdasarkan pendengaran dan penglihatan dalam pandangan ini ijab dan kabul melalui surat tanpa perwakilan tidak sah. Oleh karena itu Imam Nawawi ungkap Satria dalam kitabnya *al-Majmu* menjelaskan apabila salah seorang dari dua pihak yang melakukan akad nikah mengucapkan ijabnya dengan jalan berteriak dari tempat yang tidak dapat dilihat, dan teriakan itu didengar oleh para pihak lain, dan pihak yang terakhir ini langsung mengucapkan kabulnya, akad nikah seperti itu tidak sah.

Persyaratan bersatu majelis bukan hanya untuk menjaga kesinambungan waktu, tetapi juga mengandung persyaratan lain, yaitu *al-mu'ayanah*, yaitu kedua belah pihak sama-sama hadir dalam satu tempat karena dengan itu persyaratan dapat melihat secara nyata pengucapan ijab dan kabul dapat diwujudkan.

Menurut Satria dalam pandangan Syafii perlu digaris bawahi adalah bahwa masalah akad nikah mengandung arti *ta'abudi* yang harus diterima apa adanya. Oleh karena itu cara pelaksanaannya adalah masalah *tauqifiyah* dalam artian harus terikat dengan pola yang telah diwariskan oleh Rasulullah untuk ummat. Itu sebabnya mengapa ijab kabul itu lafalnya harus seperti yang terdapat dalam *nash*, seperti lafal nikah atau *tazwij*, bukan lafal yang lain dengan jalan *qiyas*.¹⁵

Satria menguraikan bahwa persoalan dalam nikah lewat telpon ini, adalah keberadaan saksi dalam akad. merujuk kepada pendapat Syafiiyah nikahnya tidak sah karena beberapa alasan berikut ini:

- a. Tugas para saksi harus dapat melihat kedua orang yang mengakadkan nikah atau *al-mu'ayanah* dalam arti berhadap-hadapan secara fisik. Untuk itu disyaratkan bersatu dalam satu majelis di samping mengandung pengertian untuk menjamin kesinambungan ijab dan kabul, juga mengandung pengertian bersatu tempat, kerena dengan itu persyaratan dapat melihat berhadap-hadapan secara fisik atau *al-mu'ayanah* dapat terwujud. Adapun akad nikah yang dilakukan pada kasus putusan Pengadilan Agama ini adalah para saksi di Indonesia hanya mendengar suara calon suami di Amerika tanpa dapat melihatnya dan para saksi di Amerika hanya dapat mendengar suara wali perempuan yang berada di Indonesia tanpa melihat. Dengan demikian syarat *al-mu'ayanah* bagi kedua orang saksi sekaligus terhadap kedua belah pihak dalam satu tempat, tidak terpenuhi. Dalam

¹⁵ Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)*, 8.

- praktik tersebut, syarat *al-mu'ayanah* hanya bisa tercapai dengan gabungan dua kelompok para saksi yang terpisah.
- b. Dua orang saksi menyaksikan calon suami saja dan dua orang saksi hanya menyaksikan pihak wali perempuan, meskipun dengan itu bisa menjamin bahwa ijab dan kabul diucapkan kedua belah pihak yang berakad, namun praktik tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Untuk melansungkan akad pernikahan mengandung unsur *ta'abbud*, dalam pelaksanaannya harus mencontoh kepada pola yang diwariskan atau sunnah Rasulullah.
 - c. Kaitan dengan calon suami ada dua cara akad nikah yang dicontohkan Rasulullah, yaitu bahwa calon suami itu hadir bersama wali perempuan pada satu tempat waktu melakukan akad nikah atau dengan jalan mewakili (*tawkil*) kepada seseorang yang dipercaya ketika calon suami tidak mampu menghadiri. Contoh berwakil terdapat dalam beberapa hadis di antaranya sebagai berikut; *Pertama*: hadis riwayat Abu daud dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah pernah berkata kepada seorang laki-laki "apakah engkau rela untuk saya kawinkan dengan perempuan Fulan?" laki-laki itu menjawab "bersedia". Kemudian Rasulullah berkata pula kepada perempuan yang dimaksud "Apakah kamu bersedia untuk saya kawinkan dengan laki-laki fulan?" Perempuan itu menjawab "Bersedia". Kemudian Rasulullah menikahkan keduanya (*al-hadis*).

Hadis ini menjelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan dengan mewakilkan. Pengadilan Agama dalam putusannya mengatakan hadis di atas sebagai dalil, bahwa ketidak hadirannya secara fisik calon mempelai pria di tempat calon mempelai wanita atau walinya yang mengijabkan tidak mengurangi sahnyanya pernikahan.

Tetapi apabila hadis di atas mengandung pengertian *tawkil* seperti yang di pahami oleh Said Sabiq, maka jelaslah kehadiran calon suami tidak lagi diperlukan. Dan hal tersebut berbeda dengan praktek akad nikah melalui telpon.

Satria berpendapat bahwa putusan pengadilan menukilkan bahwa hadis sebagai berikut " Karena dua orang suami-isteri tersebut telah ditanya lebih dahulu, maka berarti ijab dan kabulnya telah dilaksanakan sebelumnya, yang berarti merupakan kesepakatan saja, Nabi hanya menguatkan saja".

Satria berpendapat hadis tersebut bahwa nabi bukan menguatkan akad pernikahan ijab dan kabul saja tetapi Nabi melakukan ijab dan kabul, bertindak sekaligus sebagai wali perempuan itu dan sebagai wakil dari pihak laki-laki.¹⁶ Dalam hal ini Satria Efendi berlain pendapat dalam persoalan menafsirkan hadis dari Abu Daud diatas dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Satria mengatakan kalau berpinjak pada pendapat Syafiiyah dalam pelaksanaan akad nikah harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, maka kalau terjadi akad nikah melalui telpon, walaupun didengar suaranya juga dapat dilihat gambarnya yang sedang bicara, maka praktek seperti itu tetap tidak sah, karena syarat *al-mu'ayanah* atau berhadap-hadapan secara fisik tidak terpenuhi. Dalam praktek seperti ini hanya bisa dilihat gambar tidak berhadap hadapan secara fisik.

Satria dalam hal nikah lewat telpon mengatakan kalau belum ada aturan boleh memakai pemahaman kalangan Syafi'iyah dan juga boleh Hanafiyah. Satria juga mengemukakan Pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi " Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya

¹⁶ Efendi, 12.

pencatat dan kepercayaan itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi"¹⁷ Satria berpendapat bahwa ayat pada pasal ini masih bisa ditafsirkan bervariasi. Jika dilakukan, dihadiri dua orang atau dua kelompok saksi, akan tetapi secara terpisah dalam artian satu kelompok menghadiri ijab dan satu kelompok menghadiri kabulnya saja. Praktik tersebut bisa juga disebut dihadiri oleh dua orang saksi, tetapi secara terpisah. Satria menegaskan apabila pendapat Syafi'iyah yang diberlakukan Pengadilan harus diperbaiki atau dipertegas isi ayat bahwa perkawinan dilaksanakan kedua belah pihak yang hadir secara fisik, di depan pegawai pencatat dan dua orang saksi dalam satu tempat yang sama. Atau yang senada yang diungkap Satria memastikan kehadiran dua orang yang melakukan akad nikah bersama dua orang saksi di satu tempat yang sama.¹⁸

Dalam hal ini Satria Efendi cenderung menggunakan pola pikir kalangan Hanafiyah. Pernikahan melalui telepon sah ketika terpenuhi rukun dan syaratnya, dan akad yang dilakukan di beda majelis tidak terlalu dipermasalahkan Satria mengungkapkan peran wali dan saksi sudah diketahui maksudnya. Satria mengungkapkan nikah lewat telepon sah, sebelum ada aturan yang jelas mengatur tentang nikah lewat telepon atau media sejenisnya.

Perbedaan putusan pengadilan dan Satria disebabkan oleh memahami *nash* dalam hal ini hadis. dari perbedaan memahami inilah muncul perbedaan menganalisis sebuah hukum.

Di sini kelihatan Satria tampak rasionalnya dalam berfikir, ia tidak hanya cenderung dalam menyelesaikan masalah pernikahan melalui telepon dengan satu mazhab, tapi mencoba melihat persoalan ini dari berbagai mazhab. Satria walaupun berlatar belakang pendidikan di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang yang bermazhab Syafii, tapi selama belajar di Timur Tengah ia menerima dari berbagai mazhab yang ada.

KESIMPULAN

Akad Nikah melalui media elektronik menurut Satria Efendi sebuah peristiwa yang dilakukan di dua majelis yang berbeda. Untuk kepastian sebuah akad maka diperlukan saksi setiap majelis itu, adanya dua orang saksi ditempat yang melakukan ijab dan dua orang saksi di tempat kabul yang masing-masing menyaksikan akad tersebut. Pendapat satria ini seiring dengan pola pikir Imam Abu Hanifah yang menyebutkan akad nikah sah apabila terjadi dalam satu waktu walau berbeda tempat.

Pemikiran satria tampak keluar dari dirinya sebagai seorang Syafiiyah, beliau mengampil pendapat lain. Pola pikir Satria Efendi dalam akad media elektronik ini membandingkan pendapat-pendapat dan peraturan yang berlaku. Pola kajian seperti ini disebut komperatif vertikal yang membandingkan masalah hukum yang dihadapi dengan apa yang terdapat dalam kitab fikih.

REFERENSI

- Efendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)*. Jakarta: Kencana, 2010.
- . *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pranada Media Grup, 2019.
- Elimartati, and Firdaus. *Fikih Munakahat Kajian Sebelum Dan Sesudah Pernikahan*. Jakarta: Pranada Media, 2020.
- Firdaus Al-Muqaddas. *Pemikiran Satria Efendi M. Zein Dalam Pembaharuan Hukum*

¹⁷ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." (1974).

¹⁸ Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)*, 14.

- Perdata Islam Di Indonesia*. Bogor: Landasan Ilmu, 2017.
- Indonesia, Republik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (1974).
- Jamil, Shidqi Muhamad. *Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad Bin Hambal*. Beirut: Dar al – Fikri, 1994.
- Jaziri, Abdur Rahman al. *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Beirut: Dar al – Fikr, 1990.
- Muntasar, Muhammad Mukhlas. *Pemikiran Hukum Keluarga Islam Menurut Pandangan Satria Efendi*. Yogyakarta: UII, 2020.
- Mutakin, Ali. *Tokoh-Tokoh Pembaharu Hukum Islam Di Indonesia*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.
- Rasyid, Muh. Haras. "Produk Pemikiran Hukum Islam Indonesia (Telaah Dalam Perspektif Kearifan Lokal)." *Jurnal Hukum Diktum* 9 (2011).
- Sabiq, Sayyid. *Al-Fiqh Al-Sunnah*. Kairo: Dar al – Hadits, 2004.
- Sallom, Dea Salma. "Syarat Ijab Kabul Dalam Perkawinan: Ittihadul Al – Majlis Dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Mazhab." *Hukum Islam* 22, no. 2 (2022).